

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, realisasi pendapatan negara sebagian besar didominasi dari sektor perpajakan sebesar 77,9%. Hal tersebut menunjukkan sektor perpajakan sangat berpengaruh dalam penerimaan negara. Walaupun pendapatan dari perpajakan sangat besar, terdapat piutang pajak yang jumlahnya fantastis senilai Rp101,48 Triliun per tahun 2020. Saldo tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor kenaikan piutang pajak tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan para wajib pajak tidak mampu untuk membayar pajaknya. Untuk mencairkan piutang tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan secara preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuat berbagai kebijakan relaksasi selama pandemi agar memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan secara represif, pemerintah melakukan penagihan langsung kepada para penanggung pajak. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penagihan ialah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DJP melakukan serangkaian tindakan penagihan secara aktif dengan berurutan mulai dari penyampaian surat teguran, surat paksa, melakukan penyitaan dan pelelangan. Adapun pelaksanaan tersebut bisa dilakukan secara sekaligus dengan memenuhi ketentuan tertentu. Prosedur penagihan pajak secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP).

Salah satu penyebab piutang pajak masih tinggi ialah terhambatnya proses penagihan akibat pandemi karena Jurusita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan penagihan kepada penanggung pajak. Terutama dalam pelaksanaan penyampaian surat paksa dan penyitaan yang mana Jurusita diharuskan datang langsung ke lokasi penanggung pajak atau objek sita. Salah satu tindakan penagihan yang berhubungan erat dengan aset penanggung pajak ialah penyitaan. Menurut Mardiasmo (2011), penyitaan adalah perbuatan menguasai aset penanggung pajak oleh Jurusita dengan tujuan dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan dilakukan penyitaan diharapkan penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak.

Bentuk tindakan penyitaan menurut penulis cukup mudah dilakukan yaitu pemblokiran yang bentuk penyitaannya berbeda. Dalam pemblokiran, Jurusita tidak perlu datang secara langsung kepada penanggung pajak karena nantinya cukup dilakukan proses pemindahbukuan saja sebagai bentuk penyitaannya. Berbeda

halnya dengan penyitaan terhadap aset lainnya dimana mengharuskan Jurusita datang ke lokasi objek sita. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Inteligen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Agus Mulyono (dikutip dalam Liputan6, 2021) mengatakan terdapat 20 objek yang disita meliputi tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan lainnya dalam program sita serentak 2021 dalam rangka penagihan aktif penyitaan melalui Jurusita pajak negara. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan penyitaan dapat dilakukan terhadap berbagai objek. Jika hasil dari lelang atas barang sitaan belum dapat melunasi utang pajak, maka menurut Pasal 21 UU PPSP dapat dilakukan penyitaan tambahan.

Objek sita kendaraan bermotor adalah salah satu contoh objek penyitaan dimana Jurusita diharuskan datang langsung ke lokasi objek sita untuk melakukan penyitaan. Namun, di masa pandemi tentunya Jurusita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada saat melakukan penyitaan. Melihat hal tersebut, penulis tertarik dan bermaksud untuk membahas pelaksanaan penyitaan terhadap objek sita kendaraan bermotor dan hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Objek penelitian ini ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung karena menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1.516.084 kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Bekasi yang mana daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah kerja dari KPP Pratama Cibitung sehingga sangat mungkin dilakukannya penyitaan terhadap kendaraan bermotor. Aktivitas ekonomi yang tinggi dan seringnya terjadi kemacetan menandakan banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan mempunyai kendaraan bermotor yang dapat dijadikan objek sita oleh Jurusita pajak. Maka dari itu, judul dari penelitian yang dilakukan penulis

ialah “Pelaksanaan Penagihan Aktif berupa Penyitaan terhadap Kendaraan Bermotor di KPP Pratama Cibitung”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menentukan beberapa pokok yang menjadi rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung?
2. Apa hambatan dalam melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pelaksanaan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung.
2. Menganalisis hambatan dalam melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor di KPP Pratama Cibitung.

1.4 Ruang Lingkup

Batasan penulisan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

1. Objek penelitian berada di KPP Pratama Cibitung.
2. Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan penyitaan terhadap kendaraan bermotor penanggung pajak.
3. Batasan periode penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang akan diteliti yaitu data tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat teoritis dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan penyitaan aset penanggung pajak khususnya objek sita kendaraan bermotor bagi para pembaca.
2. Dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti di bidang penyitaan aset penanggung pajak khususnya objek sita kendaraan bermotor.

Adapun manfaat praktis dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini ialah dapat digunakan sebagai saran dan masukan bagi DJP dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan penyitaan sehingga dapat dilakukan perbaikan serta peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan penagihan aktif.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang diteliti, tujuan dilakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori yang bersumber dari bahan tertulis berupa buku, jurnal, peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dan pembahasan atas data yang telah diperoleh berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan akhir dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta terdapat saran dan masukan dari penulis berdasarkan simpulan dari penelitian ini.